

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-107-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **107** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma perguruan tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi oleh LAM-PTKes. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Patologi Anatomi	4
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	16
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	17
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	17
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	18
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	19
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	20
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	20
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	21
DAFTAR RUJUKAN	23

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
 - (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
 - (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
 - (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Patologi Anatomi

Pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomi telah lama dilaksanakan di Indonesia bersama-sama pendidikan dokter spesialis klinik yang lain. Pada waktu itu program pendidikannya masih berupa magang pada seorang Guru Besar dan bersifat perseorangan. Pada tahun 1960-an Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dilaksanakan oleh Bagian dan diketuai oleh Kepala Bagian, sedangkan kurikulumnya ditentukan oleh Bagian masing-masing. Sejak tahun 1970-an kurikulum pendidikan yang semula dilaksanakan oleh Bagian, diupayakan untuk disempurnakan dan diseragamkan oleh organisasi profesi dokter spesialis Patologi Anatomi, yang merupakan pemersatu para dokter spesialis dengan bidang spesialisasi yang sama.

Pada tahun 1978 guna memenuhi kebutuhan Departemen Kesehatan dan dalam upaya meningkatkan kelas Rumah Sakit Daerah Tingkat I dan II, ternyata jumlah dokter spesialis yang dihasilkan oleh Pusat Pendidikan yang ada waktu itu masih dirasakan sangat kurang. Oleh karena itu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri membuat keputusan bersama yang mengatur pengadaan dan penyebaran dokter spesialis di Indonesia, dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.024/DJ/Kep/1979 Pendidikan Dokter Spesialis yang sebelumnya masih

ditangani Organisasi Profesi menjadi tanggung jawab Depdikbud. Selama 1979-1980 tersebut diselenggarakan rapat-rapat gabungan antara para Dekan Fakultas Kedokteran Negeri, Dirjen DIKTI, Sekjen Depkes, Direktur Rumah Sakit dan Konsorsium Ilmu Kesehatan untuk mengkonsolidasikan pendidikan dokter spesialis.

Pada tahun 1980 Konsorsium Ilmu Kesehatan melakukan visitasi ke semua Fakultas Kedokteran Negeri di seluruh Indonesia, untuk menilai kemampuan masing-masing Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan program Pendidikan Dokter Spesialis. Berdasarkan hasil visitasi tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.079/U/1980 yang menetapkan 7(tujuh) Fakultas Kedokteran Negeri, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sebagai tempat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi. Kemudian dalam perkembangan berikutnya menyusul Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sebagai tempat pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi. Diharapkan menyusul Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi.

Sejak terbentuknya, Kolegium Patologi Indonesia telah melakukan inovasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan yang diamanatkan oleh Depkes RI berupa pengembangan jenjang Sp-1 dan Sp-2, dan selalu mengevaluasi kurikulum, sistem ujian nasional, pengembangan materi pendidikan disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai tindak lanjut pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada tahun 2009 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah merekomendasikan sistem pembelajaran Program Pendidikan Spesialis berbasis modul untuk tiap-tiap program studi berdasarkan masukan dari masing-masing Kolegium, untuk dilaksanakan tahap demi tahap.

A. Program Studi Spesialis Patologi Anatomi

1. Visi

Menghasilkan Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang berwawasan global dan internasional setara dengan negara ASEAN pada tahun 2015

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan kepada dokter untuk menjadi seorang Spesialis Patologi Anatomi dengan sistem pendidikan yang berpusat pada peserta didik (*student centered*) sehingga inovasi tetap berkembang untuk meningkatkan efektivitas dalam bidang pelayanan.
- b. Menekankan pentingnya *evidence based* dalam pendidikan sehingga mampu menguasai ilmu di bidang Patologi secara mendalam dan mutakhir.
- c. Mendidik peserta didik dengan menetengahkan perkembangan-perkembangan baru sehingga terbiasa untuk meningkatkan ilmu secara terus menerus (belajar sepanjang hayat)

3. Tujuan Pendidikan

- a. Tujuan Umum pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi adalah untuk mendidik dan melatih dokter untuk menjadi Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang mempunyai kemampuan akademik dan berkualitas sebagai seorang profesional dalam pemecahan masalah klinik.
- b. Tujuan khusus pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi adalah untuk mendidik dan melatih dokter sehingga mampu menegakkan diagnosis dengan menerapkan ilmu-ilmu histopatologi, sitopatologi, histokimia dan imunopatologi

dengan menggunakan temuan-temuan di bidang biomolekular untuk mempertajam diagnosis

4. Otonomi dan profesionalisme

Pada proses pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi, sebelum mempelajari hal-hal yang khas sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomi, terlebih dahulu diberikan pendidikan yang sangat mendasar seperti bagaimana cara pengambilan bahan, cara fiksasi, cara pengiriman bahan, cara pengolahan bahan dan lain-lain serta bagaimana bersikap kepada penderita dan keluarganya sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi penderita dan masyarakat (pelayanan prima)

5. Luaran pendidikan

Seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomi diharapkan setelah lulus dalam pendidikan akan mempunyai kemampuan yang mencakup: berkomunikasi disertai empati, menjadi pendengar yang aktif, menghargai penderita sebagai manusia seutuhnya, memberi informasi secara efektif kepada penderita, keluarga, dan anggota tim kesehatan, menggunakan bahasa verbal dan tertulis secara efektif, melakukan riset, berperan aktif dalam kegawatdaruratan kedokteran dan berperan dalam manajemen pelayanan kesehatan. Kemampuan-kemampuan tersebut dikemas dalam 8 kompetensi sebagai berikut :

- a. Menerapkan etika profesi Dokter spesialis Patologi Anatomi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter spesialis Patologi Anatomi
- b. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran, khususnya dalam bidang Patologi Anatomi melalui penulisan karya ilmiah yang di presentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian
- c. Menegakkan diagnosis Patologi Anatomi baik histopatologi rutin, potong beku maupun sitopatologi dari bahan atau organ tubuh yang diperiksa
- d. Menetapkan sebab kematian penderita dengan melakukan autopsi
- e. Mengelola suatu sentra diagnostik patologi dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi kegiatan di masing-masing unit
- f. Berperan aktif dalam tim medik rumah sakit sebagai spesialis patologi anatomi dalam pengelolaan penderita
- g. Berperan sebagai manajer suatu sentra diagnostik patologi anatomi
- h. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing dalam bidang Patologi Anatomi

6. Sikap dan Perilaku Profesional Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Dalam melaksanakan ke delapan kompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomi selalu didasarkan atas:

- a. Kemanusiaan
Walaupun yang dihadapi oleh seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomi sebagian besar adalah bagian dari tubuh penderita/bukan penderita seutuhnya namun harus dirasakan sebagai berhadapan langsung dengan penderita seutuhnya. Hal ini tercermin dalam setiap perlakuan terhadap preparat mulai dari pencatatan, pemotongan, pengelolaan, pembacaan, sampai penyampaian hasil pemeriksaan.
- b. Kesadaran akan keterbatasan
Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pandangan/pendapat antara penderita, keluarga atau dokter pengirim bahan dengan Dokter Spesialis Patologi Anatomi, maka upaya penyamaan persepsi diutamakan.
- c. Etika
Etika akan sangat penting diperhatikan apabila ada hal-hal yang harus dirahasiakan yang sering kali kurang dimengerti oleh pihak lain.

- d. Kebersamaan
Kadang-kadang terjadi hal dimana untuk menetapkan diagnosis Patologi Anatomi diperlukan informasi yang lebih rinci tentang penderita. Dalam hal ini kebersamaan harus ditumbuhkan demi kepentingan dan manfaat yang terbaik bagi penderita.
- e. Ilmiah
Dalam setiap langkah penentuan tindakan selalu didasarkan atas ilmu pengetahuan yang sah, penambahan ilmu terus menerus tidak terlepas dari kesadaran akan keterbatasan diri

7. Proses Pendidikan

Pendekatan pembelajaran

- a. Pendidikan dimulai dengan pengenalan sarana, prasarana, ruang lingkup serta cara-cara mempersiapkan bahan untuk pemeriksaan Patologi Anatomi, Sitopatologi termasuk Histokimia, Imunopatologi dan Patologi Molekuler.
- b. Sebelum mempelajari kelainan-kelainan yang ada pada satu organ, peserta diwajibkan untuk mempelajari organ tersebut dalam keadaan normal.
- c. Peserta diberikan kesempatan untuk mengerjakan sendiri semua hal yang berkaitan dengan ilmu Patologi Anatomi dengan bimbingan yang teratur.
- d. Dalam mempelajari gambaran sel dan jaringan, maka peserta diharuskan untuk mempelajari patogenesis dari penyakit yang diduga dan kemudian membandingkan dengan gambaran yang ada pada preparat.
- e. Peserta diwajibkan membuat diagnosis dengan mendeskripsikan sediaan terlebih dahulu agar arah diagnosis yang ditegaknya sejalan dengan alur pikiran peserta.
- f. Setiap supervisor/penyelia membimbing proses pembelajaran dalam menegakkan diagnosis tersebut.
- g. Selama proses pendidikannya peserta didik diberi kebebasan untuk melakukan konseling kepada KPS atau tim yang ditentukan.

8. Metode Pendidikan

Menegakkan diagnosis Patologi Anatomi atau Sitologi pada dasarnya adalah menganalisis gambaran morfologis sel/jaringan yang ada pada sediaan. Analisa ini merupakan pengumpulan gambaran yang tidak normal digabungkan dengan data klinik yang diberikan oleh dokter pengirim jaringan operasi/biopsi/cairan tubuh. Selanjutnya dengan menerapkan metode PBL ditetapkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Peserta kemudian diminta menentukan pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk lebih memastikan diagnosis.

Dalam menentukan kemungkinan diagnosis Patologi Anatomi yang paling tepat dari sediaan yang dinilai, maka kemungkinan lain harus bisa disingkirkan dengan membandingkan temuan-temuan yang ada dalam kepustakaan.

Berbagai metode pembelajaran yang bisa digunakan antara lain ialah :

- a. Diskusi
- b. CPC (*Clinico Pathological Conference*)
- c. Tugas baca jurnal
- d. Referat
- e. Mempelajari *teaching set*
- f. Mempelajari arsip
- g. Penelitian
- h. Membuat preparat sendiri
- i. Membimbing mahasiswa dan adik kelas
- j. Penulisan makalah ilmiah di jurnal.

Program pendidikan khususnya untuk pengetahuan Patologi Anatomi dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul harus dilewati dengan baik sebelum masuk ke modul berikutnya. Modul ini dibagi menjadi:

- a. Modul pengetahuan dasar Patologi yang merupakan prasyarat modul-modul selanjutnya.
- b. Modul keterampilan diagnostik yang tidak merupakan prasyarat untuk modul lainnya.

9. Tahapan Pendidikan

Tahapan pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomi terdiri atas 3 tahapan.

Tahap I

- a. Pengetahuan dasar Patologi yang meliputi :
 - Metodologi penelitian
 - Teknik histopatologi
 - Teknik sitologi
 - Teknik histokimia
 - Teknik imunopatologi
 - Teknik patologi sub selular dan molekuler
 - Patologi eksperimental
- b. Ilmu Patologi
 - Patobiologi
 - Patologi organ
 - Sitologi
 - Autopsi klinik
 - Immunopatologi

Tahap II

- a. Keterampilan *diagnostic*
 - Diagnostik histopatologi berbagai organ tubuh
 - Diagnostik sitopatologi berbagai organ tubuh
 - Teknik Autopsi Klinik
 - Diagnostik Potong Beku
- b. Kegiatan-kegiatan ilmiah
 - Referat
 - *Journal Reading*
 - Seminar/symposium
- c. Kegiatan pendidikan
 - S0
 - S1
 - PPDS Junior

Tahap III

Kemampuan Profesi

Pada tahap ini peserta didik bersikap mandiri dalam penegakan diagnosis Patologi Anatomi, aktif dalam *clinical pathological conference*, kegiatan penelitian/tesis, dan kemandirian Etika Profesi

10. Isi Pendidikan

Isi pendidikan pada program pendidikan dokter Spesialis Patologi Anatomi ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam kompetensi yang ingin dicapai dan disusun dalam kurikulum Program Studi Spesialis I Patologi Anatomi sebagai berikut :

(lampiran Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi)

11. Struktur, Kompetensi dan lama pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Tahap	Semester	No.	Topik	Tugas	Waktu	Ujian
I	1	1	Metodologi penelitian	Kuliah, diskusi, tugas terstruktur penelusuran pustaka.	3 sks	Tulis
		2	Teknik Histopatologi	Kuliah, diskusi, praktikum	2 sks	Tulis & Praktikum
		3	Teknik Sitologi	Kuliah, diskusi, praktikum	1 sks	Tulis & Praktikum
		4	Teknik otopsi	Kuliah, diskusi, praktik otopsi	1 sks	Tulis & Praktikum
		5	Dasar-dasar Histokimia	Kuliah, diskusi	1 sks	Tulis dan lisan
		6	Dasar-dasar Immunopatologi	Kuliah, diskusi, tugas baca, demonstrasi	1 sks	Tulis
		7	Dasar-dasar Patologi Sub Seluler dan Molekuler	Kuliah, diskusi, tugas baca	1 sks	Tulis
		8	Patologi Eksperimental	Kuliah, diskusi, demonstrasi	1 sks	Tulis
		9	Patobiologi	Kuliah, diskusi, tugas baca	4 sks	Tulis, lisan
	2	1	Patologi organ I	- Diskusi, baca preparat, baca literatur	5 sks	Tulis, lisan, baca preparat
				- Referat		
				- Membimbing praktikum S1		
				- Tutor diskusi S1		
		2	Sitologi I	- Tugas baca <i>literature</i>	3 sks	Tulis, lisan, baca preparat
				- Diskusi		
				- Baca preparat		
				- Demonstrasi		
		3	Otopsi klinik	Tugas baca, diskusi, simulasi	1 sks	Tulis, lisan
		4	Immunopatologi	Tugas baca, diskusi	1 sks	Tulis, lisan
II	3		Patologi Organ II	- Baca preparat	16 sks	Preparat Lisan
				- Diskusi		
				- Baca kepustakaan,		
				- Referat,		
				- Presentasi kasus,		
				- Literatur <i>review</i> .		
	4		Sitologi II	- Tugas baca	4 sks	Ujian Lisan
				- Diskusi		Baca preparat
				- Baca Preparat		
	5		Otopsi Klinik II	Presentasi kasus	4 sks	Laporan otopsi
				(min : 4 kasus)		Penilaian praktik
	6	1	Pemeriksaan Potong beku	Praktik langsung	2 sks	Penilaian praktik
		2	Histokimia dan immunohistokimia	Menilai kasus yang dilakukan pemeriksaan immunohistokimia.	1 sks	Ujian praktik

Tahap	Semester	No.	Topik	Tugas	Waktu	Ujian
		3	Diagnosis Patologi	Mendiagnosis kasus, baca <i>literature</i> , Menulis nomor penyakit (ICDIX/ICDX)	4 sks	Evaluasi hasil diagnosis
		4	Diagnosis Sitologi	Mendiagnosis kasus sitologi, baca <i>literature</i>	2 sks	Evaluasi hasil diagnosis
		5	Referat/ <i>Journal reading</i>	Baca <i>literature</i> Membuat karya ilmiah, Seminar.	2 sks	Penilaian karya ilmiah dan kemampuan berdiskusi
		6	<i>Clinico Pathological Conference (CPC)</i>	Baca <i>literature</i> , Diskusi pada CPC.	1 sks	kemampuan berdiskusi
		7	Seminar/simposium	Mengajukan naskah ilmiah, mengajukan argumentasi.	2 sks	kemampuan berdiskusi dan berargumentasi.
		8	Kegiatan pendidikan S1 dan atau PPDS	Melihat pemberian kuliah, memberi kuliah, menjadi tutor.	2 sks	Keterampilan memberikan kuliah
		9	Penelitian dan Tesis	Menjadi fasilitator. Baca <i>literature</i> , meneliti sampai melaporkan hasil penelitian	10 sks	Ujian tesis
		10	Etika Patologi Anatomi	Baca Kode Etik Menghayati Mengamalkan	1 sks	Pengamatan selama pendidikan

12. Manajemen proses Pendidikan

Proses pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi ,dilaksanakan di pusat pendidikan yang berada pada Bagian atau Departemen Patologi Anatomi di Fakultas Kedokteran Negeri.

Dalam melaksanakan program pendidikan, bagian Patologi Anatomi membentuk tim pengelola program studi yang terdiri atas seorang ketua program studi, seorang sekretaris program studi dan 3 orang anggota. Ketua Program studi bersama sekretaris dan anggota, membuat buku pendidikan yang memuat berbagai hal secara sistematis yaitu:

- Visi dan Misi kurikulum dan penahapannya
- Tujuan Pendidikan
- Proses belajar mengajar
- Sistem Pendidikan
- Tugas-tugas PPDS
- Sistem penilaian
- Jadwal para dosen dan pembimbing
- Sistem pemeriksaan peserta program
- Ketentuan-ketentuan tentang adaptasi
- Ketentuan tentang laboratorium-laboratorium Patologi yang menjadi jejaring dalam pendidikan
- Sistem evaluasi peserta program studi

Di samping itu tim pengelola juga harus:

- a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam proses pendidikan
- b. Mengadakan koordinasi dengan kepala bagian dan staf-staf tertentu dalam seleksi penerimaan peserta baru
- c. Mengatur jadwal penugasan PPDS
- d. Mengawasi pelaksanaan penelitian
- e. Mengawasi perilaku peserta program
- f. Mengatur pelaksanaan ujian
- g. Berkoordinasi dengan Kolegium Patologi Anatomi
- h. Mengirim peserta didik untuk mengikuti Ujian Nasional bagi peserta didik yang sudah siap Ujian Nasional sesuai tahapannya
- i. Membuat laporan berkala tentang berbagai masalah dalam proses pendidikan kepada Dekan dan tembusan diberikan kepada Ketua Bagian atau Departemen Patologi Anatomi

13. Sistem Evaluasi Penilaian Hasil Belajar

Sistem Evaluasi Peserta Didik

Evaluasi peserta didik dilakukan sesuai dengan jenis mata ajaran dan tahapan pendidikan. Untuk mata ajaran yang termasuk dalam pengetahuan dasar Patologi, evaluasi diadakan untuk tiap jenis mata ajaran. Tiap jenis mata ajaran ini harus lulus sebagai prasyarat untuk memasuki pengetahuan Patologi selanjutnya. Evaluasi pengetahuan dasar ini dilakukan secara tertulis, bisa dengan pilihan ganda atau pertanyaan-pertanyaan bebas atau bisa juga dengan lisan.

Untuk pengetahuan Patologi, evaluasi disesuaikan dengan evaluasi untuk penyelesaian-penyelesaian modul-modul dan untuk tiap modul juga diprasyaratkan sampai lulus.

Demikian juga halnya dengan keterampilan diagnostik. Untuk kegiatan ilmiah penilaian dilakukan oleh 3 orang penilai. Untuk setiap presentasi ilmiah dan untuk kegiatan CPC dan seminar/simposium hanya dihitung jumlah kegiatannya.

Untuk kegiatan penelitian dinilai tesisnya dan proses tesis ini dipantau oleh KPS. Pada ujian tesis selain dinilai kegiatan penelitiannya ,juga dinilai etika profesi melalui ujian lisan.

Pada akhirnya setelah pusat pendidikan menyatakan bahwa PPDS sudah siap Ujian Nasional yang pada dasarnya pusat pendidikan itu sudah meluluskan PPDS tersebut, maka Kolegium akan menguji PPDS tersebut dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Buku Panduan Ujian Nasional dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI)

14. Panduan Ujian Nasional IAPI

Panduan Ujian Nasional ini memuat berbagai ketentuan:

- a. Ruang lingkup materi ujian
- b. Prasyarat peserta
- c. Tata cara pengajuan peserta ujian
- d. Tata cara pelaksanaan Ujian Nasional
- e. Cara penilaian Ujian Nasional
- f. Sertifikat, dan lain-lain.

Panduan ini mengalami perubahan atau perbaikan terus yang didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh dari seluruh anggota Kolegium yang disahkan pada Kongres Nasional IAPI. Panduan ini merupakan petunjuk-petunjuk

yang wajib diikuti oleh seluruh pusat pendidikan Patologi Anatomi di Indonesia Ujian Nasional Tahap I sesuai dengan pendidikan tahap I, Ujian Nasional Tahap II sesuai dengan pendidikan tahap II, Ujian Nasional Tahap III sesuai dengan pendidikan tahap III.

15. Tahapan Pendidikan

Tahap I

Pengetahuan dasar Patologi

- a. Evaluasi tertulis untuk mata ajaran/modul-modul
 - Metodologi penelitian
 - Teknik histopatologi
 - Teknik Sitologi
 - Teknik Autopsi
 - Dasar-dasar histokimia
 - Dasar-dasar Immunopatologi
 - Dasar-dasar Patologi Sub seluler dan molekuler
 - Patologi eksperimental

Pengetahuan Patologi

- b. Evaluasi tertulis untuk mata ajaran/modul-modul
 - Modul patobiologi
 - Modul patologi organ
 - Modul sitologi
 - Modul otopsi klinik
 - Modul immunopatologi

Lulus seluruh tahap I: prasyarat untuk mengikuti tahap II

Tahap II

a. Keterampilan diagnostik

- Evaluasi keterampilan menetapkan diagnosis dan preparat histopatologi, sitologi, kasus-kasus otopsi klinik, potong beku.
- Evaluasi lisan untuk diagnosis preparat dan penggunaan data-data histokimia dan immunohistokimia.

b. Keterampilan diagnostik menyeluruh dan tanggung jawab

- Evaluasi kemampuan menetapkan diagnosis Patologi Anatomi dari preparat/kasus-kasus baru yang belum didiagnosis oleh Spesialis PA untuk berbagai organ.
- Evaluasi kemampuan menetapkan diagnosis sitologi dari kasus-kasus baru yang belum didiagnosis oleh Spesialis PA.
- Evaluasi kemampuan analisa kasus secara lisan pada waktu mendiskusikan diagnosis yang ditegakkan.
- Hasil evaluasi keterampilan diagnostik menyeluruh dan tanggung jawab, tidak merupakan prasyarat untuk mengikuti modul-modul lain.

c. Kegiatan ilmiah

Evaluasi dilakukan dengan menilai:

- Kemampuan penyajian referat/*journal reading*
- Aktivitas mengikuti *Clinico Pathological Conference*
- Aktivitas mengikuti seminar/symposium.

d. Kegiatan Pendidikan S-1 dan atau PPDS

Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan dalam:

- Memberi kuliah pada S-1
- Menjadi tutor pada S-1
- Membimbing PPDS muda.

- e. Kegiatan Penelitian dan Tesis
 - Evaluasi dilakukan dengan menilai tesis, kemampuan mempertahankan argumentasi di luar pengetahuan yang berkaitan dengan materi tesis.
- f. Etika Profesi
 - Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan penerapan etika profesi pada waktu ujian lisan dan observasi selama dalam pendidikan.

16. Kaitan antara Penilaian dan Pendidikan

Cara penilaian yang bervariasi sangat ditentukan oleh tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Bila dikaitkan dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu ingin memberikan kemampuan dalam penegakan diagnosis, maka evaluasi juga ditekankan pada penilaian keterampilan tersebut. Selanjutnya hasil evaluasi yang pada akhirnya ditentukan oleh Ujian Nasional, dipakai juga sebagai landasan dalam menilai sistem pendidikan serta metode pendidikan.

17. Umpan Balik Peserta Didik.

Umpan balik dilakukan dengan kuesioner yang menilai proses pendidikan dan pembelajaran dan dievaluasi secara berkala.

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Berbicara tentang pendidikan, kita akan menyatakan bahwa pendidikan itu penting, namun dalam kenyataannya, tidaklah banyak yang benar-benar mengutamakan pendidikan. Dalam anggaran pemerintah, terlihat porsi pendidikan masih jauh dari sekedar cukup pada Undang-undang (UU) sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, hampir 60 tahun setelah Indonesia merdeka, barulah kelihatan perhatian yang lebih serius tentang pendidikan dengan ditekankan perlunya standar nasional pendidikan yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan pendidikan.

Menyadari bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan kepentingan pasien, maka Kolegium Patologi Indonesia dalam membuat standar pendidikan untuk Spesialis Patologi Indonesia telah menetapkan kompetensi apa yang harus dikuasai sebagai luaran pendidikan.

Dengan keluarnya UU tentang praktik kedokteran Nomor 28/2004 dan UU tentang Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2004, maka standar pendidikan yang mencerminkan standar kompetensi. Kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang ingin melakukan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan standar kompetensi ini, maka kurikulum juga harus dikembangkan berbasis kompetensi.

Dahulu sebelum dikembangkannya sistem pendidikan yang berbasis kompetensi, maka basis dari pada pendidikan yang ada sangat bervariasi sehingga luaran pendidikan pun menjadi tidak sama. Dengan adanya standar nasional pendidikan yang berbasis kompetensi dan juga diadakannya Ujian Nasional oleh Kolegium Patologi Indonesia, maka kompetensi lulusan diharapkan akan terjamin dan merata di Indonesia. Pendidikan profesi di samping pendidikan dalam ranah kognitif, perilaku, dan keterampilan juga harus berdasarkan etika profesi sehingga tujuan pokoknya adalah keselamatan pasien (*patient safety*), tindakan diagnostik dan pengelolaan pasien berdasarkan dasar bukti (*evidence based*) yang sudah ada.

C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Anatomi

Sampai saat ini di Indonesia jumlah dokter Spesialis Patologi Anatomi belum mencapai 500 orang, sebagian besar merupakan staf dari Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran dan sebagian sudah purna tugas, sebagian besar masih bekerja di ibukota provinsi, bahkan belum semua ibukota provinsi di Indonesia ada Dokter spesialis Patologi Anatomi, padahal di mana rumah sakit yang sudah ada spesialis Bedah, Obstetri Ginekologi, Anak, Penyakit Dalam, dan spesialis klinik lainnya memerlukan kepastian diagnosis dari jaringan dan cairan tubuh yang di ambil dari pasien untuk menetapkan diagnosis pasti untuk pengelolaan pasien selanjutnya. Dengan makin bertambahnya jumlah rumah sakit baik negeri maupun swasta, maupun perkembangan sarana diagnostik tentunya masih diperlukan cukup banyak spesialis Patologi Anatomi sehingga diperlukan pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomi untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi, antara lain:

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomi, seluruh Pusat Studi Program pendidikan spesialis Patologi Anatomi membangun kerja sama dengan Kolegium Patologi Indonesia, mengadakan pertemuan rutin minimal dua kali dalam setahun dan dapat menghasilkan berbagai macam kesepakatan antara lain:

1. kurikulum pendidikan yang ditinjau disesuaikan dengan kemajuan di bidang Patologi yang mutakhir
2. ujian nasional minimal dua kali dalam waktu satu tahun, di mana soal-soal ujian baik teori dan preparat mikroskopis dibuat oleh ke sepuluh pusat studi yang ada, dan dipilih oleh anggota kolegium yang telah ditetapkan sebelumnya. (ujian nasional ada 3 tahap, yaitu tahap I (pembekalan), tahap II (keterampilan diagnostik) dan tahap III (kemampuan profesi Patologi). Untuk ujian tahap III ini diusahakan mengundang penguji tamu dari luar negeri.
3. mengadakan kursus-kursus setiap tahun dua kali, dan wajib diikuti oleh para peserta didik. Di samping itu peserta program studi Patologi Anatomi dapat mengikuti kegiatan yang pada waktu tertentu juga mendatangkan pakar Patologi dari luar negeri.
4. Dengan demikian diharapkan kemampuan dari para peserta didik dari seluruh Indonesia kompetensinya tidak terlalu berbeda, Di samping itu di dalam pusat studi juga harus memperhatikan terutama:
 - Proses rekrutmen peserta didik sehingga dapat mendapatkan calon peserta didik yang diharapkan mampu menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan cara penyaringan calon yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan baku yang sudah ditentukan.
 - Manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan penahapan pendidikan yang sudah ditetapkan sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai meliputi penjadwalan tatap muka dan diskusi, konferensi klinikopatologik, ujian lokal, dan ujian nasional.
 - Audit mutu internal dan eksternal setiap tahun dengan mengevaluasi kurikulum, modul, tesis dll. dalam upaya perbaikan dari proses pendidikan. Masukan dari alumni sangat diperlukan untuk peningkatan proses pendidikan dan evaluasi kurikulum pendidikan.
 - Peningkatan sumber Daya Manusia baik akademik maupun non akademik seperti pendidikan Sp Konsultan, S3 dll.

E. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Program Studi ini mengacu pada baku mutu yang ditetapkan *Royal College of Pathology of Australiasia* (RCPA) meliputi baku:

1. Struktur administratif
2. Tujuan dan objektif
3. Struktur dan organisasi program
4. Sumber daya manusia
5. Isi/*content* program klinik, akademik dan pembelajaran
6. Evaluasi prestasi peserta didik

Akuntabilitas publik Program Studi Spesialis Patologi Anatomi dilakukan dengan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Spesialis Patologi Anatomi di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi ini merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi. Akreditasi juga dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dalam menyelenggarakan program akademik. Acuan untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah kriteria akreditasi beserta parameternya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam dokumen kinerja; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi yang dituangkan dalam laporan evaluasi diri, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|--|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja Program Studi Spesialis Patologi Anatomi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti); perguruan tinggi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/Statuta dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan Program Studi Spesialis Patologi Anatomi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman pada bidang keahlian dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan Program Studi Spesialis Patologi Anatomi. Semua Program Studi Spesialis Patologi Anatomi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Patologi Anatomi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 (tiga) hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan yang sudah ditandatangani oleh Tim Asesor, Pimpinan Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi ke SIMAk *online* dan mengirimkan dokumen perjalanan via pos/jasa pengiriman lain ke LAM-PTKes paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.

14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi yang tidak puas dengan hasil Akreditasi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran/hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Patologi Anatomi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Patologi Anatomi.

Program Studi Spesialis Patologi Anatomi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++ adalah **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), **tata pamong** (*governance*), **kelayakan** (*appropriateness*), **kecukupan** (*adequacy*), dan **selektivitas** (*selectivity*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari Unit Pengelola Program Studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh Program Studi atau Unit Pengelola Program Studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
 - Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
 - Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59.62%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40.38%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu tim penilai (asesor, validator dan anggota majelis), program studi yang diakreditasi, dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Anatomi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasikan visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari kriteria akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

Tata pamong (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi program studi.

Validasi adalah proses untuk memeriksa dan menjamin bahwa sesuatu proses telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada proses Akreditasi, validasi dilakukan terhadap proses asesmen kecukupan dan proses asesmen lapangan dan validasi ini dilakukan oleh validator.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (*Western Association of Schools and Colleges*). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.